

Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal terhadap Penggunaan Nama Makanan yang Tidak Lazim di Kota Bandung

The Analysis Of Indonesian Ulema Council Fatwah Number 4 Year 2003 Concerning
Standardization Of Halal Fatwah On The Use Of Uncommon Foods Names In Bandung
City

¹Rodiah Julianti, ²Ramdan Fawzi, ³M. Andri Ibrahim

^{1,2,3} Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 4011

Email: ¹rodiahjulianti97@gmail.com, ²ramdanfawzi@unisba.ac.id, ³andri.ibrahim@gmail.com

Abstract: The uniqueness of culinary in Bandung one of which is that many eating places name their foods with uncommon names. However, in the use of the name of food, the Indonesian Ulema Council fatwah number 4 year 2003 concerning halal standardization has an exception in the matter of the use of names and materials. The identification of problem: first, how is the halal standardization according to Indonesian Ulema Council fatwah number 4 year 2003 on the point of the usage of food names problem? ; second, how is the analysis of the Indonesian Ulema Council fatwah number 4 year 2003 regarding the use of uncommon names of foods in Bandung?. This research uses descriptive qualitative method, namely a research that aims to describe or to give an overview of the object under the study through data that has been collected by doing field research, interviews and literature studies. According to the result, that based of Indonesian Ulema Council fatwah number 4 year 2003 about the use of the intended foods names does not contain negative meanings and contents. Except for the name of the hereditary foods (*'urf*, which have been ensured that the foods do not contain proscribed and forbidden ingredients. The use of uncommon foods names in Bandung (*Dedemit Ramen, Nasi Goreng Mafia, Bakso Lubang Beranak, Cekeran Setan Merapi* and *Makaroni Ngehe*) is clearly not in accordance with the provisions of Indonesian Ulema Council fatwah number 4 year 2003 of halal standardization and this cannot be certified in the Halal Certificate of Indonesian Ulema Council, because it means negative contain.

Keywords: MUI Fatwah, Use of Food Name, Halal Food

Abstrak : Uniknya kuliner di Kota Bandung yaitu salah satunya banyak tempat makan yang menamai makanannya dengan nama-nama tidak lazim. Namun dalam penggunaan nama makanan, fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang standarisasi halal mempunyai pengecualian dalam masalah penggunaan nama dan bahan. Maka rumusan masalahnya adalah: pertama, bagaimana standarisasi halal menurut fawa MUI nomor 4 tahun 2003 pada poin masalah penggunaan nama makanan? ;kedua, Bagaimana tinjauan Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 terhadap penggunaan nama makanan yang tidak lazim di Kota Bandung?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek melalui data yang telah terkumpul dengan cara penelitian lapangan, wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, dalam Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang penggunaan nama makanan yang dimaksud adalah tidak mengandung makna dan kandungan yang negatif apalagi dilarang. Terkecuali nama makanan yang mentradisi (*'urf*), namun dipastikan tidak mengandung bahan haram dan dilarang. Penggunaan nama makanan yang tidak lazim di Kota Bandung (*Dedemit Ramen, Nasi Goreng Mafia, Bakso Lubang Beranak, Cekeran Setan Merapi* dan *Makaroni Ngehe*) tidak sesuai dengan ketentuan fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang standarisasi halal dan tidak dapat disertifikasi dalam Sertifikat Halal MUI karena mengandung makna nama yang negatif.

Kata Kunci: Fatwa MUI, Penggunaan Nama Makanan, Makanan Halal

A. Pendahuluan

Bandung menjadi salah satu tempat wisata dan kuliner yang banyak diminati, tidak sedikit para usaha bisnis melakukan berbagai macam cara agar

produknya diminati konsumen. Salah satunya dengan inovasi pada nama makanan, seperti penggunaan nama makanan yang bermakna tidak lazim dan aneh yaitu *Dedemit Ramen, Bakso Lubang Beranak, Nasi Goreng Mafia,*

Cekeran Setan Merapi dan Makaroni Ngehe. Majelis Ulama Indonesia sebagai institusi yang dijadikan rujukan resmi umat Islam di Indonesia. Salah satu wewenang MUI yaitu memberikan fatwa, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal. Dalam penjelasannya isi dari fatwa nomor 4 tahun 2003 ini mengenai standarisasi halal menjelaskan tentang masalah penggunaan nama dan bahan.

Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 tentang standarisasi halal memiliki pengecualian penggunaan nama makanan diantaranya, *pertama*: Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan, *kedua*: Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamr, kecuali telah mentradisi (*'urf*) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, *ketiga*: Tidak boleh mengkonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti whisky, beer, dll.¹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Standarisasi Halal menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003 dalam poin masalah penggunaan nama makanan ?
2. Mengetahui tinjauan Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003

¹ Majelis Ulama Indonesia, *Standarisasi Fatwa Halal* [PDF file], <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/Standarisasi-Fatwa-Halal.pdf>, 2017, hlm. 657.

terhadap penggunaan nama makanan yang tidak lazim di Kota Bandung ?

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak MUI bersangkutan dan partisipan-partisipan melalui wawancara.

B. Landasan Teori

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Fatwa dapat dipahami sebagai suatu jawaban dari suatu pertanyaan atau penjelasan hukum tentang persoalan yang *musykil*, diberikan seorang atau lembaga yang diakui kredibilitasnya secara umum.² Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang mewadahi ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. MUI dalam melayani kepentingan umat Islam di Indonesia ini di tunjang dengan dibentuknya beberapa komisi antara lain, Komisi Fatwa dan LP POM MUI.

a. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Fatwa Produk Halal merupakan fatwa yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI mengenai produk pangan, obat-obaan dan kosmetika.³ Komisi fatwa dan komisi-komisi lain yang ada di MUI, diharapkan senantiasa berkoordinasi dalam menyatui fenomena dan kondisi masyarakat yang terus berkembang.

² Ramdan Fawzi, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas (P2U), 2019, hlm. 124.

³ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, Bandung: Penerbit Erlangga, 2015, hlm. xxvi.

b. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM MUI)

Fungsi lembaga ini ialah melakukan penelitian, audit, dan pengkajian secara saksama dan menyeluruh terhadap produk-produk olahan. Hasil penelitiannya kemudian diserahkan ke Komisi Fatwa untuk dibahas dalam sidang Komisi dan kemudian difatwakan hukumnya, yakni fatwa halal, jika sudah diyakini bahwa produk bersangkutan tidak mengandung unsur-unsur benda haram atau najis.⁴

c. Prosedur Dan Mekanisme Penetapan Fatwa Halal MUI

1) Metode Penetapan Fatwa MUI

Penetapan fatwa pada masalah yang jelas hukum dan dalil-dalilnya (ma'lum min ad-din bi adh-dharurah) dilakukan dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya. Untuk permasalahan yang berbeda pendapat (masail khilafiyah) di kalangan mazhab, maka; pertama, penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha pencapaian titik temu antara pendapat-pendapat yang dikemukakan melalui metode al-jam'u wa at-taufiq; kedua, jika tidak tercapai titik temu maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah (perbandingan) dengan

menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh muqaran.⁵ Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum dikalangan mazhab atau ulama yang mu'tabar, didasarkan pada ijtihad kolektif melalui metode bayani dan ta'lili (qiyasi, istihsaniy, ilhaqiy, dan sad adz-dzaraa'i) serta metode penetapan hukum (manhaj) yang dipedomi oleh para ulama mazhab.

2) Prosedur Penetapan Fatwa Halal

Prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal pada prinsipnya, unuk ditingkat Komisi Fatwa sama dengan penetapan fatwa secara umum. Hanya saja sebelum produk yang dimintakan fatwa halal akan dibawa ke sidang Komisi, LP POM MUI terlebih dahulu melakukan penelitian dan audit ke tempat bersangkutan.

2. Etika Bisnis Islam Tentang Nama *Brand* Konsumsi

a. Kategori Konsumsi Halallan Thayiban

Makanan halal merupakan makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi sebagaimana yang telah ditentukan sesuai syariah serta *thayib* berarti baik. Sebagai umat Islam yang taat, dalam memakan makanan sehari hari tidak boleh sembarang. Allah memerintahkan kita untuk

⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI...*, hlm. xI.

⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI...*, hlm. xxiv.

memakan makanan yang halal dan baik/*Halalan Thoyyiban*.⁶ Dalam makanan sebenarnya ada dua pengertian yang bisa kategorikan kehalalannya yaitu halal dalam mendapatkannya dan halal dzat atau substansi barangnya. Diantaranya firman Allah menjelaskan memakan makanan yang halal dan baik pada Al Qur'an, Surat Al Maidah : 88.

بِهِ أَنْتُمْ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا مُؤْمِنُونَ

ا طَيِّبًا حَلَالًا لِلَّهِ زَرْقَكُمْ مِمَّا وَكُلُوا

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik (*thayib*) dari apa yang telah dirizkikan kepadamu dan bertaqwalah kepada Allah dan kamu beriman kepada-Nya”

b. *Brand* dalam Etika Bisnis Islam

Islamic Branding dapat dimaknai sebagai penggunaan nama-nama yang berkaitan dengan Islam atau menunjukkan identitas halal untuk sebuah produk. *Islamic Branding* diklasifikasi dalam tiga bentuk yaitu:⁷

1) *Islamic brand by compliance*, *Islamic brand* harus menunjukkan dan memiliki daya tarik yang kuat pada konsumen dengan cara patuh dan taat kepada syaria Islam. *Brand*

yang masuk dalam kategori ini adalah produknya halal, diproduksi oleh negara Islam, dan ditunjukkan untuk konsumen Islam.

2) *Islamic brand by origin*, penggunaan *brand* tanpa harus menunjukan kehalalan produknya karena produk berasal dari negara yang dimana asal produk tersebut sudah dikenal sebagai negara Islam.

3) *Islamic brand by customer, branding* ini berasal dari negara non muslim tetapi produknya dinikmati oleh konsumen muslim. *Branding* ini biasanya menyertakan label halal pada produknya agar dapat menarik konsumen muslim.

Dalam suatu *brand* produk, penting menerapkan etika bisnis yang berlaku. Etika bisnis Islam menganjurkan untuk tidak keluar dari syariat Islam, karena sekalipun Islam membolehkan umatnya berbisnis tetapi harus sesuai dengan syariat.

C. Hasil Analisis dan Pembahasan

1. Standarisasi Penulisan Nama Produk Menurut MUI

Akhir-akhir ini nama produk makanan yang tidak lazim sering kita jumpai, bahkan nama nyeleneh sampai mempunyai konotasi kasar pun bisa kita temui. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia dalam membantu umat muslim Indonesia agar terhindar dari hal-hal-hal yang haram dan tidak diinginkan dalam mengetahui penggunaan nama

⁶ Kamaluddin Nurdin Marjuni, *Kamus Syawarifiyyah.: Kamus Modern Sinonim Arab-Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press Group, 2007, hlm. 401.

⁷Muhammad Nasrullah, “*Islamic Branding*, Religiusitas dan Keputusan Konsumen Terhadap produk”, *Jurnal Hukum Islam*, Volume 13, No. 2, Desember 2015, hlm. 82.

makanan telah dituangkan dalam penetapan fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang standarisasi halal. Lebih jelasnya dalam penggunaan nama makanan menurut MUI yaitu, tidak boleh menggunakan nama pada makanan yang mengandung kata atau makna yang negatif maupun tidak baik seperti nama setan dan sejenisnya, bermakna kasar, bermakna kasa dan bermakna erotis. Pengecualin mengenai nama makanan yang telah mentaradisi ('urf) di masyarakat apabila dilarang dan diganti akan sulit dilakukan karena sudah melekatnya pada kehidupan masyarakat, tetapi tentu dengan dipastikan tidak mengandung unsur haram dan dilarang.

Mengingat ketentuan dalam megkonsumsi makanan bagi umat Islam haruslah halal dan baik dari berbagai aspek. Hal tersebut wajib diketahui dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mengingat syariat makan dan minum telah di atur dalam Islam. Tertuang dalam beberapa ayat al-Quran mengenai kewajiban komsumsi makanan yang halal dan thayyib yaitu :

حُطُوبَاتٍ تَتَّبِعُوا وَلَا الشَّيْطَانِ مُبِينٍ عَدُوٌّ لَكُمْ إِنَّهُ.

طَيِّبًا حَلَالًا الْأَرْضِ فِي مِمَّا كَلُوا النَّاسِ أَيُّهَا يَا

“Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan; karena sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Q.S Al-Baqarah:

168).⁸

Minimnya informasi dan pengetahuan masyarakat terhadap standar kehalalan suatu produk makanan dan minuman terlebih mengenai penggunaan nama makanan, menyebabkan masyarakat kehilangan kebijakan dalam memilih, menggunakan dan mengkonsumsinya dalam kehidupan sehari-hari.

Sesungguhnya di sinilah peranan dan fungsi dari standarisasi makanan dan minuman halal dalam sertifikat Majelis Ulama Indonesia yang bisa dijadikan informasi dan pedoman bagi masyarakat atas apa yang mereka ragukan dan tidak diketahui mengenai kegunaan, konsumsi makanan dan minuman. Terlebih pada penetapan fatwa ini pada masalah penggunaan makanan, yang dimana untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan sertifikasi halal dan implementasi Sistem Jaminan Halal.

2. Tinjauan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Terhadap Penggunaan Nama Makanan Tidak Lazim di Kota Bandung

Pada penelitian ini memilih lima partisipan/tempat yang menjual makanan dengan menggunakan nama bermakna tidak lazim ini, yaitu dedemit ramen, nasi goreng mafia, bakso lubang beranak, cekeran setan merapi dan makaroni ngehe. Hasil analisis menunjukkan yaitu tidak sesuai

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya (Jilid I, Juz I-II)*, Jakarta: UII, 1990, hlm. 282.

dengan fatwa MUI nomor 4 tahun 2003. Dari semua partisipan yang dipilih dengan menggunakan nama-nama tidak lazim tersebut menunjukkan bahwa terdapat unsur makna negatif yaitu, kasar, erotis, dan tidak baik, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Dedemit Ramen

Nama dedemit sendiri merupakan istilah umum yang digunakan pada penamaan makhluk halus yang biasanya menjadi mitos di kalangan masyarakat Indonesia. Sedangkan nama ramen adalah masakan mie kuah jepang yang berasal dari cina. Dalam tinjauan fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 terhadap penggunaan nama makanan, nama yang mengarah kepada sesuatu yang mengandung konotasi makhluk halus seperti rawon setan dan lainnya tidak bisa dispesifikasi standarisasi halal oleh MUI.

b. Nasi Goreng Mafia

Mafia sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti yaitu perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan (kriminal). Penggunaan mafia pada makanan yang ditinjau pada fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tidak sesuai, bahwa hal tersebut tidak bisa dispesifikasi standarisasi halal MUI. Karena mempunyai konotasi yang tidak baik yang bisa menyebabkan spekulasi hal yang batil.

c. Bakso Lubang Beranak

Penggunaan nama lubang beranak pada bakso ini tidak sesuai dengan ketetapan fatwa MUI nomor 4 tahun 2003. Makna lubang beranak secara kasar dapat diartikan sebagai organ intim wanita, maka secara jelas nama yang mengandung porno dan erotis tidak bisa masuk spesifikasi standar halal MUI.

d. Cekeran Setan Merapi

Penaaman setan pada makanan ini juga tidak sesuai dengan ketetapan fatwa MUI nomor 4 tahun 2003, karena mengandung makna setan yaitu merupakan makhluk halus yang harus dihindari. Dan telas jelas menurut penjelasannya, MUI melarang menggunakan nama seperti itu dan tidak dapat tersertifikasi halal MUI.

e. Makaroni Ngehe

Kata ngehe lebih populer mempunyai arti yaitu umpatan kekesalan. Makaroni ngehe sendiri sudah terdaftar sertifikat halal MUI, jadi telah jelas tersertifikasi uji kehalalannya. Penggunaan nama dalam standarisasi halal MUI yang dimaksud adalah berkonotasi negatif, yang artinya tidak bisa tersertifikasi halal MUI. Namun penggunaan makna ngehe sendiri harus lebih jauh ditinjau berdasarkan arti, makna dan kandungan sehingga tidak bisa langsung dikatakan berkonotasi negatif.

Oleh sebab itu penggunaan nama tersebut tidak sesuai dengan

fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 yang telah dijelaskan sebelumnya dan tidak dapat disertifikasi dalam Sertifikat Halal MUI. Mengonsumsi makanan jelas harus mengikuti aturan yang telah di tentukan oleh syariat. Dalam al-Quran, Allah sebut makanan yang halal dengan thayyibat. Allah berfirman, menceritakan sifat syariat Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam.

بَشَّرَ عَلَيْهِمْ وَيُحَرِّمُ الطَّيِّبَاتِ لَهُمْ وَيُحِلُّ الْخَبَائِثَ...

Artinya : “Beliau menghalalkan yang thayyibat untuk mereka, dan beliau mengharamkan al-Khabaits.” (QS. al-A’raf: 157)

Karena, memberi nama yang baik untuk sesuatu yang baik, dan memberi nama yang buruk untuk sesuatu yang buruk, bagian dari mengikuti petunjuk Allah. Sebaliknya memberi nama yang buruk untuk sesuatu yang Allah halalkan, bisa termasuk menghinakan rizki yang Allah berikan.⁹ Telah datang beberapa riwayat, dimana Nabi kita Muhammad –shallallahu ‘alaihi wa sallam– merubah nama sebagian sahabatnya yang kurang baik, kepada nama yang lebih baik. Hadis ini ditakhrij oleh Imam Muslim (6/173-174) yaitu sebagai berikut :

أَنَّ زَيْنَبَ، كَانَ اسْمَهَا بَرَّةَ قَيْلٍ: تُزَكِّي نَفْسَهَا، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ

“*Sesungguhnya Zainab dulu namanya Barroh. Ada yang mengatakan : Dia merekomendasi dirinya. Maka kemudian Rosulullah-shollallahu ‘alaihi wa sallam-menamakannya (merubah namanya) menjadi Zainab*”.¹⁰

⁹ Kamaludin Nurdin Marjuni, *Kamus Syawarifiyyah: Kamus Modern Sinonim Arab-Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press Group, 2007, hlm. 401.

¹⁰ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Silsilah Hadis Sahih jilid 1 (1-250): Nabi SAW Merubah Nama-Nama Buruk (207-216)* [E-book File],

Setiap muslim yang baik, pastilah tidak akan menganggap nama hanya sekedar nama, ia pasti bertindak hati-hati agar tidak terjerumus kedalam kemusyrikat, karena nama yang ia miliki atau nama yang ia berikan.¹¹

D. Kesimpulan

Hasil penelitian berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Standarisasi penggunaan nama makanan menurut Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 adalah, tidak mengandung makna dan kandungan yang negatif. Penggunaan nama makanan yang telah mentradisi (*urf*) terdapat pengecualian oleh MUI, namun harus dipastikan tidak mengandung sesuatu yang dilarang dan haram.
2. Penggunaan nama makanan yang tidak lazim di Kota Bandung, dengan memilih beberapa pastisipan/tempat yang menjual makanan dengan nama tidak lazim. Berdasarkan pemaparan dan penjelasan di atas, bahwa secara keseluruhan nama makanan (dedemit ramen, nasi goreng mafia, bakso lubang beranak dan cekeran setan merapi, makaroni ngehe) jelas tidak sesuai dengan ketetapan fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang standarisasi halal, karena mengandung makna tidak baik.
3. Nama yang menggunakan makna tidak lazim tersebut secara langsung tidak dapat dikatakan jelas haram oleh MUI, harus adanya pemeriksaan

<https://alquransunnah.com/kitab/Shahihah/NAB/I%20SAW%20MERUBAH%20NAMA.htm> (diakses pada 23 Januari 2019, pukul 21.12).

¹¹ Akbar Saman, *Nama Islam Terbaik, Indah dan Bermakna*, Bandung: Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka, 2014, hlm. 256.

lebih dalam lagi. Ketetapan fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang standarisasi halal hanya sebagai langkah untuk menjauhi unsur-unsur yang mengandung dilarang dan haram, yang dimana untuk pedoman standar kehalalan bagi sertifikasi halal MUI agar umat muslim Indonesia merasa aman dan jelas kehalalan apa yang mereka konsumsi.

Saman, A. (2014). *Nama Islam Terbaik, Indah dan Bermakna*. Bandung: Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka.

DAFTAR PUSTAKA

- Majelis Ulama Indonesia. (2015). *Himpunan Fatwa MUI*. Bandung: Penerbit Erlangga.
- Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Himpunan Fatwa MUI*. Dipetik Mei 12, 2019, dari Standarisasi Fatwa Halal: <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/Standarisasi-Fatwa-Halal.pdf>,
- Fawzi, r. (2019). *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas (P2U).
- Marjuni, K. N. (2007). *Kamus Syawarifiyyah: Kamus modern sinonim arab-Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press Group.
- Nasrullah, M. (2015). *Islamic Branding, Religiusitas dan Keputusan Konsumen Terhadap produk*. Jurnal Hukum Islam, Volume 13, No. 2,
- Departemen Agama RI. (1990). *Al-Quran dan Tafsirnya (Jilid I, Juz I-II)*. Jakarta: UII.
- al-Albani, M. N. (t.thn.). *Silailah Hadis Sahih Jilid 1 (1-250)*. Dipetik Januari 23, 2019, dari Nabi SAW Merubah Nama-nama Buruk (207-216) E-book: <https://alquransunnah.com/kita/Shahihah/NABI%20SAW%20MERUBAH%20NAMA.htm>